

**STATUS WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG PUTUS
KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Aisyah, Sukses MP Siburian, Atika Sunarto

Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang statusanak dari perkawinan yang batal serta hak warisan dari anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya pembatalan perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan di dasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Status warisan dari Anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya batal perkawinan tetap dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).

Keyword : Status Anak, Pembatalan Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis maka ditempuhlah jalan Allah sebagaimana yang terdapat dalam syar'iat Islam dengan melangsungkan akad perkawinan menurut sifat syarat yang telah ditentukan agar menjadi halal percampuran antara keduanya.¹

Sesorang yang hendak melangsungkan perkawinan tentunya memiliki keinginan untuk

memperoleh keturunan, yang mana keturunan yang baik akan menjadi penolong kedua orang tua. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Keturunan yang baik tidak terlepas jauh dari usaha dan perbuatan orang tuanya. Islam pun mengatur yang demikian itu ditinjau dari sisi medis, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah (mahram), tidak diperkenankan melangsungkan

¹ Sastromodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang ,1978) Cet II hlm. 53

perkawinan. Ditinjau dari ilmu teknologi ditetapkan bahwa salah satu sebab rusaknya etnis ialah pembatasan hubungan perkawinan dalam lingkup satu kelompok saja, karena demikian itu dapat merusak silsilah dan lemahnya keturunan.²

Islam menjaga keturunan (anak) dengan penuh perhatian semenjak anak berada dalam kandungan hingga anak itu dewasa. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan perlindungan dan menjaga hak-hak asasi manusia mulai dari masa penciptaannya (rahim) sampai pada ajalnya. Anak merupakan anugerah dari Allah yang tak ternilai, untuk itulah sebagai orang tua diwajibkan untuk merawat, dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, jangan sampai anak yang terlahir disia-siakan oleh kedua orang tuanya, bahkan sampai diterlantarkan.

Pada hakekatnya anak dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah (suci) tinggal bagaimana orang tuanya yang mengarahkan, diarahkan ke Majusi atau Nasrani atau ke jalan Islam. Untuk itu orang tua sangat berperan sekali dalam pembentukan karakter dari seorang anak.

Pada dasarnya hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia

terlarang untuk menikah.³ Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).⁴

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 Allah menjelaskan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Adapun ayat tersebut memberikan arti ialah:

“{diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004, hlm. 144.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm 34.

²Syaikh Hasan Ayyub, “Fiqhul Usroh Al-Muslimah”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *FikihKeluarga* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 15.

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ketentuan-ketentuan Allah yang tersebut dalam firman-Nya di atas merupakan syari’at yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan salah seorang wanita sebagaimana yang tersebut dalam ayat di atas adalah rusak (*fasid*) atau batal. Batalnya perkawinan ialah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁵

Rusaknya perkawinan secara otomatis karena telah melanggar ketentuan-ketentuan. Banyak kemungkinan terjadinya perkawinan dengan sesama mahram. Atau bahkan perkawinan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Ketidaktahuan dan terlanjur cinta bisa menjadi faktor penyebabnya. Ketidaktahuan bahwa

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h.141.

ternyata mempelai lakilaki dan mempelai wanita adalah mahram atau tidak ada hal lain yang bisa membatalkan perkawinan masih bisa dikatakan sebagai kesalahan yang dapat dimaklumi. Hukum dosa tidak dapat dijatuhkan karena ketidaktahuan itu. Akan tetapi, apabila terlanjur cinta dijadikan alasan untuk tetap melangsungkan perkawinan, maka inilah kesalahan yang besar.

Mengenai siapa saja wanita yang dilarang untuk dikawini juga diatur dalam BAB VI Tentang Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual baik itu berdasarkan ketentuan fiqh, Undang-undang maupun KHI.⁶

Selanjutnya mengenai siapa saja perempuan yang haram dinikahi menurut konsep hukum Islam dan hukum positif yaitu, Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Sudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 153

berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.⁷ Oleh karena itu, apabila larangan dalam perkawinan itu diabaikan maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan dan perkawinan tersebut menurut hukum mempunyai konsekuensi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada.

Berangkat dari pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya larangan ataupun penghalang, dari situ timbul permasalahan bagaimana jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya penghalang dalam perkawinan. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan nasab Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan serta bagaimana kedudukan kewarisan dari Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan.

Dari latar belakang ini, peneliti tertarik dan ingin meneliti masalah ini secara dalam, terutama tentang bagaimana status hubungan kekerabatan mereka, terutama implikasi hukum yang terjadi pada anak setelah terjadi pembatalan perkawinan. Adapun judul yang diangkat dalam masalah ini adalah

⁷ Badriyah Fayumi, "Incest dan Perlindungan Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 8 Tahun III Agustus 2003, h. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002, h. 12-13.

"STATUS WARISANAK DARI PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status warisan dari Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan?

C. STUDI PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1 Pengertian Anak Sah

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah, harus lahir sekurang - kurangnya enam bulan setelah pernikahan dilaksanakan atau dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁸

Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dengan

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), hal. 72.

konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.⁹

Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁰

Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹

Secara hukum pula Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti

⁹Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), hal.45.

¹⁰ Lihat Pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974

¹¹Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

berdasarkan bukti bukti yang sah. Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹²

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹³

Seorang suami yang meningkari bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya yang sah adalah anaknya, dan kemudian isterinya juga tidak menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan cara li'an. Suami yang akan meningkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan suami sesudah masa lampau waktu waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya

¹²Lihat Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Lihat Pasal 44 undang-undang nomor 1 tahun 1974

perkawinan tidak dapat diterima dan secara otomatis anak tersebut adalah anaknya yang diakui secara hukum.¹⁴

2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak

Hubungan anak dan orang tuanya secara hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan akan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu : *"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*.

Ayat tersebut di atas menegaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai dengan

¹⁴Lihat Pasal 101-102 Kompilasi Hukum Islam

kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan kewajiban terhadap anak agar senantiasa menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁵

Abdur Rozak dalam bukunya *"Hak Anak Dalam Islam"* berpendapat bahwa anak mempunyai hak-hak :¹⁶

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Ulama fiqih menegaskan bahwa adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak akan

¹⁵ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁶ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hal. 21.

menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu :¹⁷

1) Hak *Rada'*

Hak *Rada'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

2) Hak *Hadanah*

Hadanah berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, hadlanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Anak yang sah nasabnya berarti tugas hadlanah akan dipikul oleh dua orang

ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.

3) Hak *Walayah* (Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
- b) Perwalian harta
- c) Perwalian nikah.

4) Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Pandangan yang telah disebutkan ulama fiqh diatas sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Penyusuan

¹⁷ Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), Cet 15, hal. 173.

dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam juga mewajibkan pemeliharaan terhadap anak meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya, namun jika anak tersebut sudah mumayyiz maka pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, namun segala biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.¹⁸

Kewajiban orang tua juga tidak terbatas hanya kepada pemeliharaan dan nafkah anak tersebut, akan tetapi orang tua juga berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian orang tua kewajiban untuk bertanggung jawab.¹⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

¹⁸Lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹Lihat pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

2.2.1 Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

D. PEMBAHASAN

A. Status Kewarisan dari Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan baik rukun maupun syarat sah perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan yang terputus baik itu karena kematian, perceraian maupun pembatalan, akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak dan harta bersama atau harta yang ada selama perkawinan. Berkenaan dengan masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai 47.

Dalam pasal 42 mengatakan bahwasannya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang perkawinan. Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Artinya yang dibatalkan itu adalah di mana sejak perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu ketika terjadi akad nikahnya antara suami istri yang perkawinan dibatalkan tersebut sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir di dalamnya.

Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah ada atau terjadi perkawinan di antara keduanya akan tetapi meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Di dalam fiqh sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. Al-jaziry ada menyatakan bahwa *nikah fasid* adalah *nikah* yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, Sedangkan *nikah batil* ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Adapun hukum *nikah al-fasid* dan *batil* adalah sama-sama tidak sah.²⁰

Dan implikasi dari *nikah fasid* ataupun *nikah bathil* disini

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 118.

adalah dapat dibatalkan jika telah terjadi perkawinan atau dicegah jika terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti terdapat larangan-larangan perkawinan. Namun berbeda dengan perspektif fiqh Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.²¹

Menurut Hukum Islam, pisahnya suami istri akibat batalnya perkawinan atau fasakh mempunyai perbedaan dengan pisah yang diakibatkan oleh talak. Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan secara fasakh itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus *ba'in sughro*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantanistri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.²²

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana 2006), h. 67

²² Prof Dr, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh*

Adapun dalam hukum Nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka asalkan perkawinan itu dilakukan dengan itikad yang baik. Tapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak saja maka pasal 96 BW menentukan, bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya.

Namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggungnya juga.²³ Menurut pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Ini berarti keputusan pengadilan tersebut berlaku surut. Dan pengucualian terhadap berlakunya surut itu adalah:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Munakahah dan UUP (Jakarta : Kencana, 2007) cet II, h. 253

²³ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 120

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan masalah kedudukan anak, apakah anak itu disebabkan pada ayahnya atau hanya kepada ibunya, tampaknya KHI dan BW sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terlihat pada pasal 75 KHI, bahwa keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pada pasal 76 KHI memberikan keterangan bahwasanya "batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya". Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI anak tidak berlaku surut terhadap akibat pembatalan perkawinan yang terjadi. Jadi status anak masih berhak mendapat perlindungan hukum dan pengakuan yang sepenuhnya dari pemerintah dan dari orang tua dari

anak tetap sah hukumnya sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak itu terlahir dari perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 75 dan 76 KHI.

Jadi menurut hemat penulis, ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan merupakan ketentuan yang sangat bijaksana selama para pihak beritikad baik, walaupun tidak disebutkan ketentuan tersebut berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal atau material, karena menimbang hubungan nasab dan perwalian ketika anak tersebut tumbuh dewasa. Sebab akibat negatif dari adanya pembatalan perkawinan itu jangan sampai diderita juga oleh orang-orang yang tidak berdosa dan beritikad baik. Tidak adil bagi seorang anak yang sebelum terjadinya pembatalan merupakan anak sah, kemudian menjadi anak tidak sah setelah terjadinya pembatalan.

Jadi bagi anak-anak yang terlanjur lahir setelah pengadilan membatalkan perkawinan orang tuanya, maka anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah. Hal ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Jadi dalam hal nasab dan perwalian tetap di nisbatkan pada ayahnya atau lelaki yang mengumpuli ibunya, serta anak

tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu). Tidak seperti anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja seperti yang tertuang dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hal-hal yang tersebut diatas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap), karena tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI mengenai perbedaan kedudukan anak karena sebab perkawinan itu melanggar syarat formal dan syarat meterial.

Dengan demikian, kedudukan waris dari Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan. Tetap mendapatkan waris sebagaimana anak pada umumnya, selama anak tersebut tidak memiliki halangan kewarisan sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam aspek syarat mewarisi.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan kewarisan dari Anak Hasil Perkawinan Yang Putus Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan bahwa anak tersebut tetap dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Abd. Rahman Ghazaly M.A., *Fiqh Munakahah Seri Buku Daras* (Jakarta : Kencana).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Anwar, M. *Dasar-Dasar hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Ayyub, Syaikh Hasan. “Fiqhul Usroh Al-Muslimah”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Fayumi, Badriyah. “*Incest dan Perlindungan Perempuan*”, dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003, h. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002.
- Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Nuruddin, Amiur. Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1960.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah; status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah VIII*, Alih bahasa M. Tholib, Bandung : PT. Al-MA'arif, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah* cet ke- 4 jilid II, Beirut : Dar Al- Fikr, 1983.

Sastromodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang ,1978.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahah dan UUP*, Jakarta: Kencana, 2007.

Thalib, Mohammad. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Bandung : PT. Alma'arif, 1980.

Undang – Undang :

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)